SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

2022

PERDA NO.6 TAHUN 2022; LD 2022 / NO.6; 11 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJADINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA SORONG

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah kota sorong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kota Sorong;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, KabupatenPuncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai, KabupatenMimika, KabupatenPuncak Jaya dan Kota Sorong Republik 2000 (Lembaran Negara Indonesia Tahun Nomor 72. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhususbagiPropinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan denga nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 155, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimanatelahdiubahdua kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 6757); Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerinta hNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan PresidenNomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana anUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah

			diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
			Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri
			Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
			Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara
			Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita
			Negara Republik Indonesia, dan TambahanBerita Negara Republik Indonesia
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753); Peraturan
			Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
			Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
			Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
			Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
			Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
			Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang
			Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan
			Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
			449); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
			Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik
			Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016
			Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong
			(Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2016 Nomor 18).
		-	Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kota Sorong sebagaimana tercantum
			dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari
			Peraturan Daerah ini; Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Bina Marga Kota Sorong
			diatur dalam Peraturan Walikota
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan
		-	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
			Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.
		-	Lampiran 1 HLM
	<u> </u>		